

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 telah ditetapkan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4373/OTDA tanggal 11 Mei 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - 3. Seksi Terminal.
 - e. Bidang Pelayaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran;

3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan.
- f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan terdiri dari :
1. Seksi perkeretaapian;
 2. Seksi lingkungan perhubungan;
 3. Seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Langkat, dengan Cakupan Wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Langkat, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pematangsiantar, dengan Cakupan Wilayah Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Simalungun dan Toba Samosir, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dolok Sanggul, dengan Cakupan Wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.

- j. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunung Tua, dengan Cakupan Wilayah Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
 - 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kabanjahe, dengan Cakupan Wilayah Karo, Samosir, Dairi dan Pakpak Bharat, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
 - 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.
- l. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanjungbalai, dengan Cakupan Wilayah Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;
 - 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.
- m. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gunungsitoli dengan Cakupan Wilayah Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan;

4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.

n. Unit Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
4. Seksi Keselamatan dan Pengawasan.

(5) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Kelembagaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data;
 - 3. Seksi Pengelolaan Data.

- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
 - 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;
 - 3. Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
 - 3. Seksi Peningkatan Kewirausahaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelatihan dan Pengajaran;
 - 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pameran dan Promosi;
 - 4. Seksi Pelayanan Usaha.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Juni 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI